PEDOMAN PENCIPTAAN SUASANA AKADEMIK FAKULTAS KEGURUANDAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG





UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

2022

PEDOMAN PENCIPTAAN SUASANA AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

2022

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 513701 Fax. (0711) 513701 E-mail : fkipunivpgripalembang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 1203.A/E.11/FKIP-UPGRIP/2022

TENTANG
PENETAPAN
PEDOMAN PENCIPTAAN SUASANA AKADEMIK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
TAHUN 2022

Menimbang : a. Bahwa hasil dari penyusunan Rancangan Pedoman Penciptaan Suasana Akademik Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pgri Palembang perlu adanya Penetapan.
b. Bahwa Fakultas adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Universitas yang berkewajiban menjaga ketertiban, kelancaran, dan kualitas pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran.
c. Bahwa sehubung dengan huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan surat keputusan dekan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristek Dikti RI nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
6. Permen Ristek Dikti No.51 Tåhun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta:
7. Pemenristikdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 1462);
8. Keputusan Mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 533/1/2021 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 32 /PMK.02/2018 Tanggal 29 Maret 2018, tentang Standar Biaya Masukan tahun 2019;

Memperhatikan

1. Pedoman Pelaksanaan kebijakan Kurikulum KKNI Universitas PGRI Palembang Tahun 2022;
2. Pedoman Akademik FKIP Universitas PGRI Palembang;
3. SK YPLP PT-PGRT Provinsi Sumatera Selatan No: 001.b.2/C.1/YPLP PT PGRI/2018 tanggal 02 Januari 2022, tentang Pengakatan Dekan FKIP Universitas PGRI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SUASANA AKADEMIK TAHUN 2022/2023

KESATU : Keputusan ini berlaku sejak bulan Februari 2022 dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palembang
Pada : 13 Februari 2022
Dekan FKIP

Assoc. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 513701 Fax. (0711) 513701 E-mail : fkipunivpgripalembang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN RAPAT SENAT

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 110.A/SENAT FKIP/2022

Rapat Senat FKIP UPGRIP dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Februari 2022. Rapat dimulai Pukul 09.00 WIB. Anggota Senat yang hadir 21 orang, dan yang minta izin tidak bisa mengikuti rapat sebanyak 5 orang dari 26 orang anggota senat. Agenda rapat membahas tentang Rangcangan Pengaturan Pedoman Peciptaan Suasana Akademik FKIP UPGRIP.

Berdasarkan laporan dan masukan dari anggota senat selama berlangsungnya rapat, maka rapat senat memutuskan: Menetapkan Rancangan Peraturan Pedoman Penciptaan Suasana Akademik FKIP UPGRIP>

Sehubungan keputusan Senat FKIP UPGRIP ini, maka:

1. Pimpinan FKIP UPGRIP untuk mensosialisasikan dan melaksanakan Peraturan FKIP UPGRIP tentang Etika Akademik.
2. Senat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Pedoman Penciptaan Suasana Akademik FKIP UPGRIP.

Rapat Senat diakhiri Pukul 11.30 WIB, untuk syahnya keputusan rapat Senat ini, maka notulen rapat Senat ditandatangani oleh Ketua Senat.

Palembang. Februari 2022

Ketua Senat FKIP UPGRIP,

Hetilaniar, M.Pd

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i
Kata Pengantar ii
Pasal 1 1
Definisi Dan Hakikat 1
Pasal 2 1
Isi Standar 1
Pasal 3 2
Bentuk Penciptaan Suasana Akademik 2
Pasal 4 3
Sumber Daya Pendukung 3
Pasal 5 3
Kinerja Suasana Akademik 3
Pasal 6 4
Sikap Ilmiah 4
Pasal 7 5
Penutup 5

KATA PENGANTAR

Penciptaan suasana akademik bukan berupa komponen fisik yang berdimensi dapat diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas. Namun demikian, suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan. Penciptaan suasana akademik adalah terciptanya suatu keadaan yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama dosen maupun antara sesama mahasiswa dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan kata lain, penciptaan suasana akademik dimaksudkan menciptakan suasana akademik di lingkungan FKIP UPGRIP yang kondusif guna mendukung upaya terwujudnya pelaksanaan proses belajar dan mengajar yang sesuai dengan visi dan misi fakultas. Berdasarkan pertimbangan ini Senat FKIP UPGRIP merasa perlu untuk mengadakan dan menetapkan suatu ketetapan tentang penciptaan suasana akademik yang dapa menjadi acuan atau rujukan bagi pimpinan di lingkungan FKIP UPGRIP.

Palembang, Februari 2022

Tim Penyusun

Pasal 1

DEFINISI DAN HAKIKAT

1. Suasana akademik adalah suasana terciptanya suatu keadaan yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen agar terwujud proses pembelajaran secara optimal.
2. Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan suatu keadaan yang kondusif bagi kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi.
3. Suasana akademik adalah suasana yang kondusif dan ideal bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, serta antara sesame dosen yang dapat mendorong perilaku kecendikiaan di dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mendorong terciptanya kehidupan akademik yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan pengembangan sivitas akademika, kesejahteraan masyarakat, dan citra institusi.
5. Proses-proses akademik yang bercirikan wacana atau diskursus yang aktif dan produktif antar-sivitas akademika yang merefleksikan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta berlangsungnya otonomi keilmuan berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Suasana akademik terefleksikan melalui penyelenggaraan berbagai forum pertukaran pandangan dan pemikiran seperti symposium, seminar, lokakarya, konferensi, diskusi panel maupun kelompok, perkuliahan, praktikum, penulisan artikel, buku, makalah, maupun resensi.

Pasal 2

ISI STANDAR

1. Dosen dan tenaga kependidikan wajib berupaya maksimal menciptakan lingkungan kampus yang kondusif bagi terciptanya suasa akademis.
2. Dosen dan tenaga kependidikan wajib berupaya maksimal menciptakan suasana akademis yang kondusif secara psikologi mahasiswa yang mendukung proses pembelajaran.
3. Dosen wajib berupaya maksimal mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku

mahasiswa.

4. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa.
5. Mahasiswa mendapatkan kesempatan mempublikasikan karya ilmiahnya melalui media ilmiah.
6. Mahasiswa diberi kemudahan mengakses informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui cara konvensional seperti perpustakaan dan ruang baca, maupun melalui media elektronik dan akses internet.
7. Mahasiswa diberi kesempatan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan dan mendorong mereka agar menghasilkan karya ilmiah.
8. Kegiatan seminar dan lokakarya (workshop) serta diskusi kelompok dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.

Pasal 3

BENTUK PENCIPTAAN SUASANA AKADEMIK

1. Suasana akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPGRIP ditandai dengan adanya berbagai interaksi akademik antarsivitas akademika, yakni antardosen, antara dosen dan mahasiswa, antarmahasiswa, serta antarsivitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPGRIP dan akademisi dan praktisi eksternal serta masyarakat.
2. Interaksi akademik antardosen terwujud di dalam:
 a. Rapat tentang penyelenggaraan pendidikan seperti pertemuan para dosen di tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi yang membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang perencanaan, dan evaluasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
 b. Diskusi akademik berupa interaksi antardosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi tentang penelitian, publikasi, penulisan buku, resensi buku, perkembangan IPTEK, fenomena social dan budaya, serta pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara internal maupun ekternal kampus dan dalam negeri ataupun luar negeri.
3. Suasana akademik dalam bentuk interaksi antaradosen dan mahasiswa diwujudkan di dalam perkulihan, praktikum, respons, perwalian, bimbingan akademik dan konseling, arahan dan

bimbingan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, keagamaan dan olahraga.

4. Suasana akademik antarmahasiswa diwujudkan dalam bentuk interaksi akademik pengerjaan tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi keilmuan, pameran atau pekan ilmiah, seminar mahasiswa, kompetisi karya cipta/ilmiah internal maupun eksternal kampus bersifat nasional maupun internasional, dan kuliah lapangan.
5. Suasana akademik dalam bentuk interaksi antara sivitas akademik FKIP UPGRIP dan akademisi atau praktisi eksternal mencakup kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kuliah tamu, kuliah umum, seminar, diskusi ilmiah, pertemuan ilmiah, pertukaran dosen dan mahasiswa, lokakarya (*workshop*), simposium (tukar pikiran), dan konferensi bersifat regional, nasional maupun internasional.

Pasal 4

SUMBER DAYA PENDUKUNG

1. Pimpinan fakultas menyediakan sarana dan prasarana pendukung terciptanya suasana akademik agar kondusif.
2. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasa akademik agar senantiassa kondusif.
3. Suasana akademi tercipta jika terdapat dukungan berupa sumber daya insani, system informasi, akses internet, financial, kebijakan, sarana dan prasarana seperti perpustakaan, ruang baca, laboratorium, museum pendidikan, auditorium, termasuk perpakiran dan kantin, selain ruang-ruang kuliah dan sanitasi.
4. Terdapat koordinasi dan dialog antara pimpinan fakultas, jurusan, program studi dan mahasiswa (perwakilan) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik.

Pasal 5

KINERJA SUASANA AKADEMIK

1. Indikator kinerja suasana akademik meliputi:
 a. Karya tulis ilmiah yang dihasil mahasiswa dan dosen burupa skripsi, tesis, disertasi, artikel, makalah yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi.

b. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
c. Hasil teknologi, buku, dan seni.
d. Kegiatan temu ilmiah yang dilaksanakan dan diikuti oleh dosen maupun mahasiswa baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber atau pemateri.
e. Kegiatan pameran ilmiah dan pentas seni.
f. Kegiatan stadium general dengan pembicara nasional dan internasional.
g. Hibah-hibah nasional maupun internasional.
h. Rasio kualifikasi dosen berpendidikan magister dan doktor.
i. Persentase presensi dosen dan mahasiswa pada perkuliahan.
j. Jumlah koleksi buku (referensi), buku teks, acuan, jurnal, tesis, disertasi arsip digital dan ruang digital.
k. Ketersedian dan pemanfaatan akses informasi akademik dan karya ilmiah via internet.

Pasal 6

SIKAP ILMIAH

1. Sikap ilmiah merupakan kemampuan menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, bertindak dalam memecahkan suatu persoalan secara sistematis berdasarkan langkah dan arahan ilmiah yang tidak mengenal putus asa dan diikuti pula dengan ketekunan serta keterbukaan.
2. Dosen dan tenaga kependidikan berupaya seoptimal mungkin menciptakan suasana akademik yang kondusif secara psikologis yang mendukung mahasiswa selama menyelesaikan studinya.
3. Sikap dan perilaku kecendekian menjadi bagian integral kepribadian setiap dosen dan mahasiswa.
4. Mahasiswa sebagaimana juga dosen mendapatkan kesempatan menghasilkan dan mempublikasikan karya tulis ilmiah dan seni melalui berbagai media.
5. Mahasiswa mendapat kesempatan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler guna meningkatkan pemahaman materi perkuliahan serta diberi kemudahan dalam mengakses berbagai informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
6. Mendorong dan memberi kesempatan yang luas serta memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan budaya menulis ilmiah dan menghasilkan karya seni.

Pasal 7

PENUTUP

Pedoman Penciptaan Suasana Akademik ini segera disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPGRIP dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pengimplementasiannya.